

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh uraian-uraian yang telah disebutkan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum bagi perlindungan kepentingan hukum tersangka dan terdakwa masih belum menjamin hak asasi yang patut diperolehnya oleh karena masih terdapat kerancuan dalam sistem hukum misalnya pada lembaga penjaminan penanggungan penahanan. Diakui bahwa KUHAP banyak memuat pasal-pasal yang memuat perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dibanding HIR.
2. Dari kasus –kasus yang terjadi maka seringkali praktek yang dilakukan oleh aparat negara menyimpang dari pelaksanaan KUHAP. Sebagaimana yang telah diutarakan bahwa sering terjadi tersangka dan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum padahal berdasarkan ancaman pasal yang akan dikenakan oleh KUHAP diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Lalu pemanggilan tersangka seringkali tidak memperhatikan tenggang waktu

yang wajar. Praktek penyimpangan seperti ini disebabkan tidak ada UU yang memuat pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan tersebut.

SARAN

1. KUHAP agar segera di revisi sehingga lebih menegaskan soal perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Sebagai perbandingan dalam rancangan KUHAP yang baru maka wewenang penahanan dari polisi hanya tiga hari dan jaksa tidak mempunyai wewenang dalam menahan tersangka dan terdakwa. Seluruh wewenang berpusat pada kekuasaan pengadilan.
2. Sebaiknya perlu mengadakan reformasi terutama di kalangan penyidik yang merupakan pintu gerbang pidana sehingga dikalangan penyidik terdapat sikap yang professional dan berpola pikir hak asasi manusia.